



P U T U S A N

Nomor 49/Pdt.G/2012/PTA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Tergugat konpensi/Penggugat rekompensi/ Pembanding.

m e l a w a n

TERBANDING, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Penggugat konpensi/Tergugat rekompensi/ Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini

DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Watampone, Nomor 838/Pdt.G/2011/PA Wtp tanggal 1 Pebruari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1433 H. yang amarnya berbunyi:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat, (**TERBANDING**);



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk didaftar dalam daftar perceraian yang sedang berjalan.

Dalam Rekonvensi.

- Menyatakan gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Watampone tersebut tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai Akta Banding Nomor 838/Pdt.G/2011/PA.Wtp., tanggal 13 Pebruari 2012.

Bahwa permohonan banding *a quo* telah diberitahukan secara saksama kepada pihak penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/terbanding pada tanggal 17 Maret 2012.

Bahwa tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/pembanding tidak mengajukan memori banding.

Bahwa dalam perkara ini baik tergugat konvensi / penggugat rekonvensi / pembanding maupun penggugat konvensi/tergugat rekonvensi / terbanding oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone telah memberi kesempatan kepada pihak - pihak untuk melihat, membaca dan memeriksa berkas (inzage), masing - masing tanggal 24 Pebruari 2012 kepada pembanding dan tanggal 24 Maret 2012 kepada terbanding,



namun pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara sesuai Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Watampone, Nomor 838/Pdt.G/2012/PA.Wtp., tanggal 10 Maret 2012.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding pembanding yang diajukan oleh tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/pembanding, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara - cara sesuai ketentuan perundang - undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima.

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa, tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone, sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya. Pembanding pada pokoknya keberatan atas pertimbangan pengadilan tingkat pertama halaman 6 poin ke 3, yang menyatakan penggugat mempertanyakan tergugat sering marah - marah tanpa alasan yang jelas yang mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat retak dan tidak harmonis, itu disebabkan karena penggugat tidak mau disentuh oleh tergugat, selalu menghindar, sehingga majelis hakim Pengadilan Agama Watampone sangat salah menerapkan hukum. Apa yang dipaparkan tergugat tidak keseluruhan dituangkan dalam putusan terutama keterangan tergugat yang mengatakan secara lisan bahwa setelah kembali dari Maluku orang tua penggugat sengaja melarikan dan menyembunyikan anaknya selama tiga bulan di rumah keluarga penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat tidak harmonis. penyebabnya karena tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, tergugat tidak



memberikan nafkah kepada penggugat, tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dengan alasan sakit.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil gugatan penggugat dengan mengatakan bahwa tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri dengan penggugat, sebab setiap kali tergugat mendekati penggugat, penggugat langsung marah. Benar tergugat pergi meninggalkan penggugat karena sakit, tapi tidak benar tergugat sering marah, dan tergugat pernah memberikan nafkah kepada penggugat sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), tergugat tidak mau terima kalau penggugat minta cerai, tapi kalau penggugat ngotot mau cerai, tergugat menuntut balik mengembalikan uang naik (uang belanja) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan keluarga tergugat kepada keluarga penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi, masing-masing bernama Nurhaeda binti Saman dan Marni binti Sanating. Keterangan kedua saksi pada intinya menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama sekitar delapan bulan terakhir dan tergugat juga telah mengajukan dua saksi, masing-masing Ambo bin Bandu dan Saraji Dg. Makkita bin Pase.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Watampone pada pokoknya menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat adalah sudah benar dan tepat, sehingga pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih oleh pengadilan tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri, sebab rumah tangga yang sudah seperti itu yakni telah pisah sejak setidaknya 8 (delapan) bulan terakhir hingga saat ini dan tidak saling menghiraukan satu sama lain, upaya - upaya perdamaian telah gagal dilaksanakan, hal mana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa suami isteri yang sudah tidak serumah lagi dan tidak ada harapan lagi berdamai, maka rumah tangga seperti itu dianggap telah pecah dan retak, dan tentu



tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan, justru akan memperpanjang penderitaan bagi keduanya jika rumah tangga seperti itu tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan pengadilan tingkat banding tersebut di atas, maka putusan hakim pengadilan tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi/pembanding telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama sebab meminta kembali uang belanja yang telah diberikan oleh keluarga tergugat/pembanding itu sah-sah saja, karena satu perumpamaan adalah membeli barang adalah untuk menikmatinya, walaupun tidak ada kesepakatan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat rekonvensi/pembanding adalah agar tergugat rekonvensi/terbanding dihukum untuk mengembalikan uang naik (uang belanja perkawinan) sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Atas tuntutan tersebut pengadilan tingkat pertama telah menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan alasan objek sengketa masuk dalam lingkup adat istiadat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama tapi merupakan kewenangan peradilan umum.

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding tidak sependapat atas pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa obyek sengketa bukan kewenangan Pengadilan Agama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa uang naik (uang belanja perkawinan) adalah termasuk kategori pemberian pihak keluarga suami kepada keluarga pihak isteri yang menurut adat kebiasaan suatu keharusan dalam pelaksanaan perkawinan, sehingga diistilakan uang belanja karena memang habis digunakan dan dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan walimah pernikahan. Belanja perkawinan tersebut tidak diperjanjikan akan dikembalikan apabila terjadi perceraian dan oleh karena sifatnya diperuntukkan untuk

Hal 5 dari 8 Hal Put.No.49/Pdt.G/2012/PTA.Mks



belanja dalam pelaksanaan perkawinan dan sudah habis dan tidak diperjanjikan pengembaliannya, maka tidaklah dapat dimintakan kembali.

Menimbang, bahwa dalam adat perkawinan masyarakat bugis, uang belanja perkawinan merupakan pemberian dari pihak laki - laki kepada pihak perempuan, dengan jumlah sesuai kesepakatan bersama pada saat peminangan diterima, yang tujuannya untuk belanja dalam pelaksanaan perkawinan, dan karena perkawinan sudah terjadi dan uang tersebut sudah habis, sehingga bila terjadi perpecahan dalam rumah tangganya, uang tersebut tidak dapat diminta kembali kecuali bila sebelumnya ada diperjanjikan.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut tuntutan penggugat rekonsensi tentang pengembalian uang belanja pernikahan tidaklah beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan pengadilan tingkat pertama dengan alasan bukan kewenangan Pengadilan Agama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan alasan tidak berdasar hukum.

Dalam Kompensi dan Rekonsensi.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada penggugat kompensi/tergugat rekonsensi, di tingkat banding dibebankan kepada tergugat kompensi/ penggugat rekonsensi/ peming. .

Mengingat pasal - pasal dari peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh tergugat kompensi/ penggugat rekonsensi/peming dapat diterima.



Dalam Konpensasi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 838/Pdt.G/2011/PA Wtp., tanggal 1 Pebruari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1433 H.

Dalam Rekonpensasi

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Watampone, Nomor 838/Pdt.G/2011/PA Wtp., tanggal 1 Pebruari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1433 H. dan dengan mengadili sendiri:

- Menyatakan gugatan penggugat rekonpensasi tidak dapat diterima.

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

- Membebaskan kepada penggugat konpensasi/tergugat rekonpensasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 491.000.- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Membebaskan kepada tergugat konpensasi/penggugat rekonpensasi/pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 25 April 2012 M, bertepatan tanggal 3 Jumadil Akhir 1433 H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra.Hj. Zainab, S.H., Ketua Majelis dihadiri oleh Drs.H. Amiruddin Tjiama, S.H., dan Drs.Irsan Mukhtar Nasution, hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanggal 04 April 2012 dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawati HF., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H. Amiruddin Tjiama,S.H.

ttd

Drs.Irsan Mukhtar Nasution

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Zainab, S.H.

Panitera Pengganti.

ttd

Hal 7 dari 8 Hal Put.No.49/Pdt.G/2012/PTA.Mks



Dra. Hj. Hasmawati HF., M.H.

Perincian Biaya :

- Redaksi	Rp. 5.000,00,-
- Materai	Rp. 6.000.00,-
- Biaya proses	<u>Rp. 139.000.00,-</u>
J u m l a h	Rp 150.000,00,-

Untuk Salinan

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs.H.Nurdin, D